



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 25/G/2018/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

Nama : KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bertempat Tinggal : Jalan Banteng No. 2, Kelurahan Kulango, RT 007
RW 002, Kec. Biau, Kab. Buol, Provinsi Sulawesi
Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama ;

- 1.----- Agus Darwis,SH.MH.,
- 2.----- Ujang Hermansyah,SH.,
- 3.----- Budi Arta Pradana,SH.MH.,
- 4.----- Febrianto,SH.,
- 5.----- Sahrul,SH.CLA,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum “HANSS & Associates”, beralamat di Jalan Yojokodi Nomor: 14 Kav. 5 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN BUOL., Berkedudukan di Jalan Batalipu No. 3 Kel. Leok II, Kec. Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu;

- 1.-----AMERULLAH,S.H.
- 2.-----TRIADI, S.H.
- 3.-----RACHMI, S.H.
- 4.-----FAISAL, S.H.
- 5.-----MOH. ADAM, S.H.

Kelimanya ber-kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Pengacara (Advokat Magang) yang tergabung pada kantor Law Office Amerullah & Partner's (Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting), berkedudukan di Palu, Jln. Danau Poso No. 09 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 26/SK-AMR/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018 dan telah di ganti oleh Surat Kuasa Khusus No : 26/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 14 September 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut setelah membaca;

1. Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-DIS/2018/PTUN.PL,
tanggal 8 Agustus 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-MH/2018/PTUN.PL,
tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus Perkara ini;
3. Penetapan
Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 25/PEN-
PP/2018/PTUN.PL, tanggal 10 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan
Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:
25/PEN.HS/2018/PTUN.PL, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang;
- 5.-----Berkas Perkara para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah *Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018;*

Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) Pasal 1 angka 7, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

" Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) pada Pasal 87 diatur bahwa:

" Dengan berlakunya Undang-Undang ini, [Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa uraian lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *adalah sebagai berikut* :

- a) *Bersifat konkret, obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos tanggal 17 Mei 2018;*
- b) *Bersifat individual, artinya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni obyek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Mei 2018;*
- c) *Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya;*
- d) *Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya obyek sengketa a quo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan*

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yakni Penggugat tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo*, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa kemudian Pada pasal 1 angka 12 UU Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Bahwa obyek sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Bupati Buol sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga terhadap keluarnya Obyek Sengketa *a quo*, dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

Bahwa dalam ketentuan pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Bahwa dihubungkan dengan konsideran menimbang obyek sengketa *a quo*, pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan karena Penggugat melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 20 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf (b)

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, dapat dimaknai penerbitan obyek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa mengenai upaya administrasi, dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan:

- Ayat (1): "Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif".
- Ayat (2): "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif",
- Ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Bahwa hingga perkara a quo didaftarkan, peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN ternyata belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga masih belum jelas mengatur tentang sengketa kepegawaian apa saja yang dapat diajukan keberatan atau banding administratif, atau yang harus menempuh kedua upaya administratif secara berjenjang;

Bahwa dengan demikian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana korupsi, kecuali sengketa kepegawaian penjatuhan hukuman disiplin berat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan banding administratif ke BAPEK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

" Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima".

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas terbatas pada memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi:

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah";

Bahwa apabila dihubungkan dengan berbagai ketentuan di atas, menurut Penggugat bahwa upaya administratif atas obyek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif berupa banding administratif ke BAPEK. Bahwa walaupun demikian, Penggugat tetap mengajukan upaya banding ke BAPEK semata-mata untuk mengetahui pendapat dan sikap BAPEK terhadap keluarnya obyek sengketa;

Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, tanpa melihat apakah Penggugat telah dan atau belum mengajukan upaya banding administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 17 Mei 2018 dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 berdasarkan tanda terima surat, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos tanggal 17 Mei 2018, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), pada Bagian organisasi dan tata laksana sekretariat daerah Kabupaten Buol;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

POSITA / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 444/c/I.24.1.III/1987 Tanggal 15 Juli 1987, golongan ruang II/c;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 235/I.24.1/Ca-2/1988 Tanggal 23 September 1988, terhitung sejak tanggal 23 September 1988 tersebut Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur II/c Masa Kerja 04 tahun 7 bulan yang ditempatkan di SMA Negeri Pagimana sebagai Guru;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/20/BKD-GST/2007 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 20 November 2007, Penggugat dinaikan pangkat dari pangkat Penata Tingkat I, III/d ke pangkat Pembina Golongan IV/a dalam jabatan Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan masa kerja golongan 18 tahun 4 bulan, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007;
4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat terseret dalam perkara pidana korupsi, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.BUOL dan kemudian putus pada tanggal 20 Oktober 2009, dan tidak dilakukan upaya hukum banding baik oleh terdakwa ic. Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum, olehnya

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 November 2009. Amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa i.c Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa terdakwa i.c Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 145.134.343 (seratus empat puluh lima seratus tiga puluh empat tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

5. Bahwa terhadap putusan Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 20 Oktober 2009 tersebut, Penggugat telah menjalani masa hukuman. Setelah selesai menjalani hukuman, Penggugat kembali aktif menjalankan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol pada tahun 2011. Kemudian secara berkala menerima kenaikan gaji serta mutasi ke beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sebagai berikut:

- Tahun 2013, staf pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Buol
- Tahun 2014, dipindahkan bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Buol
- Tahun 2015, dipindahkan ke Bagian Organisasi dan tata laksana sekretariat Daerah Kabupaten Buol pada tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Dengan demikian patut dianggap bahwa Tergugat dipandang telah memulihkan hak-hak hukum Penggugat telah seperti semula;

6. Bahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Mei 2018, setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun aktif kembali sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Alasan Tergugat pada pokoknya adalah "Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

7. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dalam memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa sebelum obyek sengketa dikeluarkan, Pangkat/Golongan Ruang Penggugat adalah pangkat Pembina Golongan IV/a berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 823.4/20/BKD-GST/2007. Dengan demikian, kewenangan memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat merupakan wewenang Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

9. Bahwa Pemberhentian PNS diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan:

Pasal 25:

- (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ;
- (2). Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewengangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewengangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;

10. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang aquo, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS tetapi hanya mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi;

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:”

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

12. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, berdasarkan

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan:

“Bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ASN”;

13. Bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

14. *Bahwa lebih lanjut, walaupun dalam ketentuan pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hingga saat ini Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini belum terbit sebagai penggantinya sehingga harus dipandang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:*

“ Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”

15. Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, menyatakan ;

- Pasal 1 angka 5 :

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota” ;

- Pasal 14 ayat (1):

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota”;

- Pasal 25 ayat (1):

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota menetapkan :

- b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya” ;

16. *Bahwa terhadap diri Penggugat dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/20/BKD-GST/2007, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan didaerah. Maka pemberhentian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa, bukanlah merupakan wewenang (bevoegd) Tergugat selaku Bupati Buol akan tetapi wewenang Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi:*

“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;

17. Bahwa ketentuan tersebut sejalan pula dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Romawi II mengenai Wewenang pada angka 4 huruf b disebutkan sebagai berikut:

“Gubernur menetapkan:

- a.dst...
- b. Pemberhentian pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten/kota yang berpangkat pembina golongan IV/a dan pembina tingkat 1 golongan ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun. Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa jikapun Tergugat tetap berpendapat bahwa kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo* melekat pada diri Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Buol, maka tindakan Tergugat harus tetap dipandang melanggar dari segi prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur pada paragraf 6 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 yang memuat mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan;

19. Bahwa seharusnya pada obyek sengketa dalam konsideran “menimbang” memuat poin tentang adanya usulan dari Pejabat Yang berwenang (Pyb) ic. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). tetapi semata-mata didasarkan pada pertimbangan sendiri yakni berdasarkan pada adanya putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/PID.B/PN.BUL, tanggal 4 November 2009, sebagaimana pada konsideran “menimbang” yang Penggugat kutip sebagai berikut:-

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/PID.B/PN.BUOL, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara Kamarudin M. Lasuru, S.Sos NIP. 196408161987031015, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

20. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mendasarkan pada adanya usulan/ rekomendasi dari PyB (Pejabat yang Berwenang) ic. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada Tergugat selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di Kabupaten Buol dalam konsideran “menimbang” obyek sengketa. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266:

1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

21. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

- 1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jendral/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat lembaga non struktural, Sekretaris Daerah propinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Pejabat yang Berwenang dst...;
- 3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;
- 4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang (Pyb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, sehingga dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten Buol tidak mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

23. Bahwa kemudian seharusnya dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Tergugat selaku organ pemerintahan yang menurut sifatnya seharusnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa);

24. Bahwa apabila merujuk pada putusan *Pengadilan Negeri Buol* Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 20 Oktober 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 November 2009 sebagai dasar keluarnya obyek sengketa,

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada akhir bulan November 2009, namun faktanya obyek sengketa baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018 atau lebih dari 8 (delapan) tahun sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 252: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".
- Pasal 266 ayat (3): "Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima".

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (tempori) serta prosedur yang secara implisit diatur dalam ketentuan *Pasal 252 jo. 266 ayat (1) huruf b jo. Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*;

26. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:*

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

27. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

" Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;

28. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang pada konsideran menimbangannya menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat tidak tepat;*

29. *Bahwa waktu kejadian (tempus delicti) tindak pidana korupsi sesuai putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 20 Oktober 2009 sebagai alasan keluarnya obyek sengketa terjadi pada tahun 2009 dan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 November 2009, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017;*

30. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa menggunakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroaktif*). Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat digunakan oleh Tergugat sebagai landasan hukum untuk menjangkau suatu peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Perundang-Undangan tersebut, apabila hal tersebut dilakukan maka akan menimbulkan kekacauan (*rechts verwarring*), karena Undang-Undang harusnya hanya mengikat terhadap kejadian mendatang (bersifat prospektif) dan tidak bisa berlaku surut (*non-retroaktif*). Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* telah melanggar asas yang melarang keberlakuan surut (*non-retroaktif*) dari suatu Undang-Undang;

31. *Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS dengan menggunakan ketentuan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “hak untuk tidak dituntut atas dasar*

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Kalimat tersebut memiliki makna adanya larangan atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain;

32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa alasan yang mendasari Tergugat mengeluarkan obyek sengketa pada pokoknya adalah *Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 20 Oktober 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam* konsideran menimbang huruf a dan b obyek sengketa. Alasan Tergugat tersebut adalah cacat secara substansi oleh karena tindak pidana kejahatan jabatan telah diatur secara khusus dalam pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

33. Bahwa obyek sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d, yakni:

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dalam asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia;
- *Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat* bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

- Bahwa karena obyek sengketa diterbitkan Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

34. Bahwa akibat obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni *cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi* serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan obyek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bahwa dalam perkara perkara *a quo*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Periksa perkara *aquo* agar kiranya berkenan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindakan administrasi lebih lanjut dari obyek gugatan.

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dimungkinkan apabila merujuk pada pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Bahwa selanjutnya, pada ketentuan Undang-undang yang sama khususnya pada Pasal 67 ayat 4 huruf (a) menyebutkan:

“Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila obyek sengketa *a quo* dilaksanakan, dipastikan merugikan Penggugat karena kehilangan hak-hak kepegawaian yang melekat serta kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban selaku ASN;-
- Apabila obyek sengketa *a quo* dilaksanakan, dipastikan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, sebab sebagai tulang punggung keluarga tidak akan mampu menafkahi kebutuhan keluarga dari hasil/gaji Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Kerugian Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan obyek gugatan karena tanpa dasar hukum yang tepat.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang mengenai penundaan pelaksanaan obyek sengketa beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena itu, beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* untuk menetapkan putusan sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa *a quo* hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018.
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, terdapat pertentangan dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan peristiwa/fakta hukum (*fatelijke grond*), yang diurai sebagai berikut:
Bahwa, rangkaian peristiwa/fakta pada bagian posita gugatan---vide---: (angka 1 s/d angka 6), terhadap peristiwa/fakta tersebut direkonstruksi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;

Bahwa dalil pada bagian posita gugatan---vide---: (angka 8, dan angka 16), Penggugat menarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa "Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah". Kesimpulan tersebut ditarik Penggugat dari rangkaian peristiwa/fakta dengan menggunakan pisau analisa norma Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa akan tetapi terhadap penggunaan norma hukum tersebut di atas dianuleer secara negatif (-) oleh Penggugat pada bagian posita gugatan---vide---:(angka 10 dan angka 14) yang mengakui bahwa keberlakuan daya mengikat dari (Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian) telah dicabut dengan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

Bahwa, masalahnya adalah dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak sama yang terdapat dalam Obyek Sengketa i.c. (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil), sementara peristiwa/fakta yang terdapat dalam Obyek Sengketa sama persis yang telah didalilkan Penggugat, akan tetapi menghasilkan kesimpulan berbedah, hal itu disebabkan karena Penggugat menggunakan norma hukum tidak mengikat daya berlakunya sehingga terdapat pertentangan fakta dan dasar hukum dalam gugatan a quo

Bahwa dengan demikian keadaanya, terdapat pertentangan dasar hukum dengan fakta/peristiwa dalam dalil gugatan, maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan Penggugat itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvanklijke verklaard*);

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak (*exceptie lurium litis consortium*)" yang seharusnya dilibatkan dan/atau ditempatkan dalam kedudukan hukumnya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat kaitannya dengan "obyek sengketa" yang dapat diurai sebagai berikut:

Bahwa untuk kesempurnaan gugatan para Penggugat kaitannya dengan obyek sengketa terdapat sekurang-kurangnya pihak yang berwenang menetapkan

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, dan Pejabat yang Berwenang mengusulkan penerbitan obyek sengketa, hal tersebut dapat dilihat dalam dalil gugatan *a quo* sebagai berikut:

- Dalil gugatan ---vide---: (angka 8, dan angka 16), pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa, "Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah"
- Dalil gugatan---vide---:(angka 19, angka 20, angka 21, angka 23, angka 24 dan angka 25), pada pokoknya Penggugat menyatakan: "dalam penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tanpa usulan dari dari PyB (Pejabat yang Berwenang)".

Bahwa sebagaimana telah di terangkan di atas, yang seharusnya ditempatkan dalam kedudukan hukum, masing-masing baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*. Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut, maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihak, oleh sebab itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa,pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah disampaikan dalam persidangan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa, setelah mendalami dan membaca gugatan dari Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 Agustus 2018 dan serta perbaikan gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2018, yang menjadi pokok sengketa antara Tergugat dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah mengenai obyek sengketa;
3. Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BPKPSDM/2018, pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah :
 - a. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/PID.B/2009/PN.Buol, tanggal 20 Oktober 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos NIP. 196408161987031015, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), Pegawai Negeri Sipil pada bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

b. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan kurungan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3.2 Bahwa, adapun dasar hukum yang dipergunakan bagi Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/238.27/V/BPKPSDM/2018 adalah ;

1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.3 Bahwa, atas hal tersebut Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos. |
| NIP | : 196408161987031015 |
| Tempat tanggal lahir | : Kulango, 16 Agustus 1964 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pembina, IV/a |
| Jabatan | : Staf |
| Unit Kerja | : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buol |

Karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/PID.B/2009/PN.Buol, tanggal 20 Oktober 2009;

4. Bahwa, terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas dimohonkan kebatalannya dan/atau ketidak-absahannya oleh Penggugat dalam petitum gugatannya dan untuk selanjutnya dimohonkan pula penerbitan surat pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Obyek Sengketa dengan alasan yang dinyatakan dalam dalil pada bagian posita gugatan angka 34, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang, cacat prosedur dan cacat substansi dalam menerbitkan Obyek Sengketa;

5. Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 15 dan angka 16, yang menggunakan norma Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang keberlakuannya telah dinyatakan dicabut oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diakui dalam dalil gugatan---vide:---(angka 10 dan angka 14 gugatan a quo)---untuk Penggugat gunakan dasar menjustifikasi bahwa, Tergugat tidak berwenang menerbitkan obyek sengketa, dalil gugatan Penggugat yang demikian itu, sudah barang tentu bertolak belakang dengan prinsip legalitas administrasi pemerintahan yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Tergugat yang sandaranya mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa sehubungan dengan konstruksi dalil gugatan Penggugat pada angka 8, dan angka 16, yang menggunakan pisau analisa norma Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Jo norma Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa, Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah, adalah sungguh tidak tepat dan tidak benar menilai tindakan keabsahan Tergugat dalam menerbitkan objek. Untuk itu Tergugat mengajukan bantahan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berkenaan dengan penerbitan obyek sengketa, Tergugat mempunyai kewenangan yang bersumber dari delegasi perundang undangan sebagaimana dimaksudkan dalam penggarisan norma Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6.2 Bahwa dalam Pasal 53 huruf d dan huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional keahlian utama kepada: Gubernur dan bupati/walikota di kabupaten/kota”;

6.3 Bahwa berdasarkan Pasal 291 dan 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PPK Instansi Daerah Kabuapten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

6.4 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, secretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing masing.

Bahwa, Penggugat adalah PNS dengan Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dengan Jabatan Staf pada Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi telah terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi telah dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/PID.B/2009/PN.Buol, tanggal 20 Oktober 2009.

6.5 Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan demikian, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan wilayah yuridiksi kewenangan Tergugat sesuai dengan Pasal 53 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 292 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan pada angka 22 yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat telah melanggar prosedur, dengan tanpa usulan dari dari PyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan obyek sengketa telah mendasarkan adanya usulan, dan saran dari dari Pejabat yang Berwenang i.c. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, pada pokoknya menyarankan kepada Tergugat, agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Surat Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018 tanggal 23 Maret 2018, fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Bahwa tidak benar hal-hal yang telah didalilkan Penggugat pada angka 23, angka 24, dan pada angka 25, berhubung sebab Tergugat baru menerima usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selaku Pejabat yang Berwenang ter-tanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018, sementara obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2018. Ini artinya, penerbitan obyek sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa, bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, dan pada angka 32 dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
 - Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat undang undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/PID.B/2009/PN.Buol, tanggal 20 Oktober 2009;

- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat yang tempu delictinya terjadi pada waktu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlakunya mengikatnya oleh Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan obyek sengketa;

- Bahwa, secara substantive materi muatan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam (Pasal 23, Pasal 24) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada (Pasal 87) Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang undangan menerbitkan obyek sengketa terhadap Penggugat karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, berhubung Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan obyek sengketa, sebab bila digunakan akan meyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Bahwa dengan demikian, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan cakupan/materi kewenangan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

10. Bahwa, berkenaan dengan penerbitan obyek sengketa hubungannya dengan kewenangan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tergugat atas ketaataan pelaksanaan atas peraturan perundang undangan, BKN dan KASN merekomendasikan, dan menegaskan kepada Tergugat agar segera memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat, melalui suratnya sebagai berikut;

- a) Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian Nomor DT06/W.REG/II/2018, pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia:

- Bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/PID.B/2009/PN.Buol, tanggal 20 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap KAMARUDIN M. LASURU akan tetapi yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, data dan fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia merekomendasikan agar segera melaksanakan pemberhentian terhadap KAMARUDIN M. LASURU.
- b) Bahwa selanjutnya Surat Nomor: F.IV.26-30/kel.13-10/63 tanggal 2 Maret 2018 tentang tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sesuai LHW Nomor DT06/W.REG/II/2018, yang pada pokoknya menyebutkan
 - Bahwa berdasarkan data dan fakta terdapat 16 orang PNS yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi yang belum ditindak lanjuti, diantaranya adalah KAMARUDIN M. LASURU;
 - Bahwa dalam Pasal 250 huruf b, Pasal 252 dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS yang menyampaikan:
PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:
 - a. JPT pratama;
 - b. JA;
 - c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 - d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
 - Bahwa terhadap 16 (enam belas) orang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan/korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentiannya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap dan pejabat yang berwenang yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Buol);
- c) Bahwa selain itu Surat Nomor : B-757/KASN /4/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penelusuran Data Informasi Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan;

- Pegawai ASN yang telah mendapat putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan wajib diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
- Apabila PPK tidak menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, maka hal itu berdampak kepada status kepegawaian dan kerugian keuangan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi;

d) Bahwa bukan saja Surat Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama dan Pengendalian Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang undangan dengan segera menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindak lanjuti dengan pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK;
- Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 6, sampai dengan angka 10, tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan obyek sengketa;
12. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan obyek sengketa telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonan penundaan keberlakuan obyek sengketa selama dalam proses persidangan, merupakan

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidak terdapat fakta terkait dengan adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh obyek sengketa dan demikian pula dalam permohonan tersebut tidak terdapat keadaan yang mendesak, yang dampaknya sangat besar, akan merugikan kepentingan Penggugat, justru sebaliknya bila keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya akan menyebabkan potensi kerugian keuangan negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penggugat

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tertanggal 12 September 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 September 2018. Hal mana terhadap pengajuan masing – masing tanggapan tersebut tercatat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238-27/V/ BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Mei 2018 (fotokopi sesuai asli)
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238-27/V/ BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Mei 2018 (foto kopi sesuai asli)
3. Bukti P-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Nomor: 882/145.18/BKPSDM/2018 tanggal 21 Maret 2018, Perihal Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (PAPS) (foto kopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol Nomor: 822.4/647-KB/Bid.M.Adm.Kepeg/2018 tanggal 27 Maret 2018, Perihal

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Gaji Berkala, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buol (foto kopi sesuai asli);

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:024.4/01.87-MUT/BKD tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol tanggal 16 Mei 2016 (foto kopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 74/PID.B/2009/PN. BUL tanggal 20 Oktober 2009 (foto kopi sesuai dengan salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/20/BKD-G.ST/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 20 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Buol nomor : 888/238.27/V/ BPKPSDM/ 2018, Tanggal 17 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. (foto kopi sesuai asli)
2. Bukti T- 2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor : 800/167.20/ BPKPSDM/ 2018, Tanggal 23 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (foto kopi sesuai asli)
3. Bukti T- 3 : Tanda Terima Surat dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Tanggal 30 April 2018. (foto kopi sesuai asli)
4. Bukti T -4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : DT06/W.REG/I/2018, pada Tanggal 23 Februari 2018 Perihal Laporan Hasil Pengendalian Manajemen Kepegawaian. (foto kopi sesuai asli)
5. Bukti T- 5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/KEL.13-10/63 Tanggal 2 Maret 2018, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian. (foto kopi sesuai asli)
6. Bukti T- 6 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-757/KASN/4/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Penelusuran Data Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan). (foto kopi sesuai asli);
7. Bukti T- 7 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26-30/V. 55-5/99 Tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinator Bersama Dan Pengendalian Kepegawaian. (foto kopi sesuai foto kopi);

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26-30/V. 105-3/99 Tanggal 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian PNS. (foto kopi sesuai foto kopi)
9. Bukti T- 9 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KPS.00/ 10-16/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018 Perihal Koordinator Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian. (foto kopi sesuai foto kopi)
10. Bukti T- 10 : Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 74/PID.B/2009/ PN.BUOL, Tanggal 20 Oktober 2009. (foto kopi sesuai foto kopi)
11. Bukti T- 11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018. Nomor : 153/KEP/2018. (foto kopi sesuai foto kopi)
12. Bukti T- 12 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B. 6824/KPS. 01/ 10-16/09/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Inkracht Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). (foto kopi sesuai foto kopi)
13. Bukti T- 13 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F. 26-30/V. 104-4/99 Tanggal 18 September 2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS. (foto kopi sesuai foto kopi)
14. Bukti T- 14 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ. Tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (foto kopi sesuai foto kopi)

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa *a quo* tidak mengajukan saksi di dalam persidangan walau kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Nopember 2018 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walau kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya memuat dalil eksepsi dan dalil pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam bagian “duduk perkara putusan ini”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal Gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah *objectum litis* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pegawai ASN yang terjadi antara Tergugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan “yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) maka dapat diketahui pula bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Buol selaku pejabat tata usaha Negara, bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud berupa keputusan Tergugat yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk atas nama Penggugat. Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban, oleh karenanya objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 (*vide* bukti P-2) sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Agustus 2018 oleh karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu juga akan mempertimbangkan dalil yang menjadi pertentangan para pihak terkait dengan kedudukan hukum / legal standing Wakil Bupati Buol di dalam menunjuk kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum Tergugat dalam penyelesaian sengketa *a quo* sebagaimana yang terurai dalam Replik Penggugat tertanggal 12 September 2018 dan Duplik Tergugat tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat 1 huruf (e), Pasal 65 ayat 4 dinyatakan bahwa

Pasal 65 ayat 1e : Kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Pasal 65 ayat 4 : Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 66 ayat 1 huruf c dinyatakan bahwa :

Pasal 66 ayat 1 c : Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;

Menimbang, bahwa di dalam Duplik yang diajukan Tergugat di dalilkan bahwa Tergugat berhalangan sementara (melaksanakan ibadah haji) sehingga Wakil Bupati memiliki legal standing melaksanakan tugas wewenang Kepala Daerah, mewakili daerah Kabupaten Buol di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya, hal mana terhadap dalil tersebut ditunjukkan dengan ditanda

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganinya surat kuasa khusus kepada advokat / kuasa hukum Tergugat dengan surat kuasa nomor : 26/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan di Pasal 65 ayat 1 huruf (e), Pasal 65 ayat 4 dan Pasal 66 ayat 1(c) dan untuk kemudian di relevansikan dengan dalil yang menjadi pertentangan para pihak terkait kapasitas Wakil Bupati Buol di dalam tugas dan fungsinya melaksanakan dan/atau menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada para advokat untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat di Pengadilan, maka hal ini dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bagian dari pelaksanaan tugas rutin pemerintahan yang secara mutatis mutandis dilakukan guna memberikan kelancaran pemerintahan agar efektif dan efisien sebagai akibat dari adanya kekosongan jabatan Tergugat yang ditinggalkan sementara untuk menjalankan ibadah, yang oleh ketentuan tersebut telah memberikan legitimasi kepada Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya pada saat Bupati in casu Tergugat berhalangan sementara, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya Surat Kuasa Nomor : 26/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditanda tangani oleh Bupati Buol yakni dr. Amiruddin Rauf, Sp.OG yang mana secara otomatis telah mencabut Surat Kuasa Nomor : 26/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018, dimana tindakan tersebut menunjukkan jika Tergugat telah kembali melaksanakan tugas Pemerintahan di Kabupaten Buol sebagaimana mestinya dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Wakil Bupati Buol yang telah menandatangani surat kuasa dalam kapasitas dan/atau kedudukannya mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam penyelesaian sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sah, sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 65 ayat 1 huruf (e), Pasal 65 ayat 4 dan Pasal 66 ayat 1 (c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai materi eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat dalam surat jawaban tanggal 2 September 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa terdapat pertentangan dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan peristiwa / fakta hukum (*fatelijke grond*), yaitu di dalam surat gugatan pihak Penggugat mendalilkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pada hal telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, masalahnya adalah dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak sama yang terdapat dalam obyek sengketa *In casu* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sementara peristiwa / fakta yang terdapat dalam obyek sengketa sama persis yang telah didalilkan Penggugat, akan tetapi menghasilkan kesimpulan berbedah, hal itu disebabkan karena Penggugat menggunakan norma hukum tidak mengikat daya berlakunya sehingga terdapat pertentangan fakta dan dasar hukum dalam gugatan *a quo*;

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak (*exceptie lurium litis consortium*)” sebab pihak yang seharusnya dilibatkan dan/atau ditempatkan dalam kedudukan hukumnya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat kaitannya dengan “obyek sengketa” adalah pihak yang berwenang menetapkan obyek sengketa dan Pejabat yang Berwenang mengusulkan penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil - dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim menganggap jika dalil eksepsi tersebut bukanlah materi dalil yang bersifat ekseptif terkait pengujian formal gugatan dan tidak pula secara jelas berkaitan dengan kewenangan Pengadilan sehingga dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 77 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 dinyatakan bahwa menyangkut eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Maka terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara hukum tidak diterima dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat hukum terkait pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah adalah *Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018 (vide bukti tertanda P-1=T-1)*

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya maupun di dalam repliknya telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 252 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan *Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;*

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban tertanggal 2 September 2018, menyatakan pada pokoknya jika penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan yang ajukan para pihak dalam sengketa *a quo* maka dengan mengacu pada asas penggunaan wewenang sebagai dasar pijakan hukum publik yang dianalisis melalui tiga parameter yaitu pengaruh, dasar atau sumber wewenang dan konformitas hukum sebagai standard di dalam menguji penggunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu yang masih merupakan perselisihan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada hal 10 angka 16 dinyatakan pada pokoknya jika Tergugat tidak memiliki kewenangan di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* di karenakan pangkat / gol ruang Penggugat adalah pangkat IV/a sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/20/BKD-GST/2007, maka pemberhentiannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa, bukanlah merupakan wewenang (*bevoegd*) Tergugat selaku Bupati Buol akan tetapi wewenang Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi : "Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b"; Bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan jika dalam ketentuan pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hingga saat ini Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini belum terbit sebagai penggantinya sehingga harus dipandang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat atas ketidakwenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* di tanggapi oleh Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berkenaan dengan penerbitan obyek sengketa, Tergugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang bersumber dari delegasi perundang undangan sebagaimana dimaksudkan dalam penggarisan norma Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan di dalam Pasal 53 huruf d dan huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat “selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Gubernur dan bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa mencermati pertentangan dalil terkait dengan kewenangan di atas maka yang menjadi pertanyaan hukum untuk dijawab adalah apakah Tergugat *in casu* Bupati Kabupaten Buol memiliki kewenangan untuk memberhentikan *Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018 (vide bukti tertanda P-1=T-1)*

Menimbang bahwa secara teoritis kewenangan dalam lapangan hukum administrasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam *Black's Law Dictionary* makna kewenangan itu sendiri diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang digunakan oleh Tergugat tentunya tidak boleh terlepas dari dasar hukum yang merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi di dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, olehnya itu dalam menguji keabsahan kewenangan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) ;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 136 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa “ Pada saat Undang – Undang ini berlaku, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah di ubah Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa selain perubahan terhadap Undang – Undang tentang pokok – pokok kepegawaian tersebut dalam pelaksanaannya juga diikuti oleh perubahan terhadap Peraturan Pemerintah yang terkait, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah dicabut daya berlakunya dengan telah diUndangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* ketentuan Pasal 362 angka 14 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) sehingga dengan berdasarkan pada asas "*lex posterior derogat legi priori*" dimana Undang – Undang yang baru mengesampingkan Undang – Undang yang lama, maka pengujian kewenangan Tergugat dan/atau keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* menggunakan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan olehnya itu, berkenaan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan menguji kewenangan dan keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* secara hukum tidaklah tepat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan jikalau " Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati / Walikota di kabupaten / kota ";

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa : PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:

- 1.-----JPT pratama
- 2.----- JA
- 3.-----JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan
- 4.-----JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandung makna hukum bahwa jabatan administrasi atau disingkat dengan JA dikwalifikasikan dalam jabatan pelaksana dan yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut pada Instansi Daerah di Kabupaten adalah Bupati;

Menimbang, bahwa dengan mencermati obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti tertanda P-1=T-1) menunjukkan jika Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil dalam Pangkat / gol ruang IV/a dengan jabatan Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, hal ini menunjukkan jika jabatan Penggugat dikategorikan secara hukum dalam Jabatan Administrasi yang tentunya menurut Majelis Hakim, jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (e) *juncto* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka penerbitan objek sengketa *a quo* masih dalam lingkup kewenangan Tergugat yakni Bupati Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), aspek prosedur maupun aspek materil / substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan – alasan dikeluarkannya Keputusan / *beschikking* dan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis yang dirumuskan dalam kalimat yang merupakan kesatuan pengertian dan untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa dari segi prosedural maupun substansi penerbitannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam konsideran *Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/VI BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KAMARUDIN M. LASURU, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018 (vide bukti tertanda P-1=T-1) pada bagian “ Menimbang “* terdapat hal yang menjadi dasar /alasan dari terbitnya obyek sengketa *a quo*, adanya fakta yang tidak terbantahkan dan di akui di dalam persidangan jika Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 74/PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide bukti tertanda T-1=P1,P-6=T-10*);

Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa *a quo* ternyata Tergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi diatur pada Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menentukan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama";

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dalam Pangkat / gol ruang IV/a dengan jabatan Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, hal ini menunjukkan jika jabatan Penggugat adalah Jabatan Administrasi yang jika di hubungkan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS di atas, maka secara formal mensyaratkan jika pemberhentian tidak dengan hormat diawali oleh adanya usulan dari PyB (*vide* Pasal 1 angka 16 dan 20 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN) *in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada PPK (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf e) *in casu* Bupati Kabupaten Buol.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-5,T-6,T-7,T-12 dan T-13 dihubungkan dengan bukti T-4 berupa Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Buol menunjukkan adanya 16 orang PNS yang telah dijatuhi hukum pidana penjara / kurungan karena kejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap PNS tersebut agar segera diberhentikan tidak dengan hormat sesuai ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat yang secara khusus menunjukkan adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol yang ditujukan kepada Tergugat. Namun dengan mencermati bukti T-2 yakni telaahan staf oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol dimana dalam telaahan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Buol telah menyarankan kepada Tergugat selaku pejabat pembinaan kepegawaian agar memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang menurut Majelis Hakim harus dimaknai sebagai sebuah usulan dari PyB (*vide* Pasal 1 angka 16 dan 20 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN) kepada PPK (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf e) sebab substansi surat telaah tersebut adalah berisi usulan atau saran memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang di dalam obyek sengketa *a quo* secara jelas dinyatakan jika Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 74/PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* bukti tertanda T-1=P1,P-6=T-10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya *Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa a quo* maka telah menunjukkan kepastian tentang hak dan posisi Penggugat sebagai PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sehingga akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif yang terkandung di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b dan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan yang bersifat formal, sementara hukum acara itu dibuat untuk menegakkan kaidah hukum substansi, dan oleh karenanya baik pengujian secara prosedural maupun substansi dari penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan terdapat penyampaian dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS melalui suratnya Nomor F.IV.26-30/Kel.13-10/63, tanggal 2 Maret 2018 (*vide* bukti T-5), Sekretaris Daerah Kabupaten Buol melalui suratnya Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018, tanggal 23 Maret 2018 (*vide* bukti T-2), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui suratnya Nomor B-757/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018 (*vide* bukti T-6) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor K.26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018 (*vide* bukti T-7) yang ditujukan kepada Bupati Buol/Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang pada pokoknya agar segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesuai ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya bukti T-5, T-2, T-6, dan T-7 Tergugat telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* dan hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa dari aspek prosedural maupun substansi, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini dikesampingkan dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan *Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/238.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kamarudin M. Lasuru, S.Sos, tanggal 17 Mei 2018*

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.461.000 (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari RABU tanggal 5 Desember 2018 oleh Kami ARIFUDDIN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis., TRI JOKO SUTIKNO, S. Sos, S.H., M.H., dan CAHYETI RIYANI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal, 17 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh PROKLAMASI .P.MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TRI JOKO SUTIKNO S. Sos., S.H., M.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

CAHYETI RIYANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

PROKLAMASI. P. MOSES P.HAMBUAKO, S.H

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2018/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46